



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

Numpang Uji Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy STNK;
2. b. Buku uji yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon uji mengajukan formulir permohonan numpang uji keluar di Loker Pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
2. 2. Petugas Loker Pendaftaran melakukan kegiatan : a. Pengecekan persyaratan administrasi; b. Memutuskan apakah permohonan dapat disetujui atau tidak.
3. 3. Pemohon uji menunggu di ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan nomor urut pengambilan Surat Keterangan Numpang Uji beserta kelengkapannya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses pelayanan dilakukan setelah semua berkas persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan numpang uji keluar tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Produk Pelayanan Teknis : Pelayanan Numpang Uji Keluar. 2. Produk Pelayanan Fisik : Surat Keterangan Numpang Uji.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

1. Setiap hari kerja mulai Pk 07.30 Wita s/d 15.30 Wita kecuali jumat

06.30 s/d 12.00 Wita, melalui :

1. Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu;
2. Email (dishub@badung.go.id);
3. Telepon (0361-9009406);
4. Website (www.badungkab.go.id/instansi/dishub).
5. Fax. (0361)9009407